



**(FRAKSI PKS)**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**  
**DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT**

**Terhadap**

- 1. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER  
DAYA AIR**
- 2. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK**
- 3. RANPERDA TENTANG SOTK Lembaga Lain  
(Korpri, Bakorluh, KPID)**

Bismillahirrahmanirrahim.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..*

Yth. Saudara Gubernur Propinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD

*Propinsi Sumatera Barat*

Yth. Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah Serta  
ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Yth. Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor,

*Pimpinan BUMN Dan BUMD, Pimpinan Ormas,*

*LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Pencipta,  
Pemelihara, Penyempurna seluruh alam seisinya, Pemurah, Pencurah  
rahmah, Pengasih tak pilih kasih dan Penguasa mutlak pada hari

pembalasan. Salam dan Shalawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummatnya.

Bapak Gubernur, pimpinan dewan dan hadirin yang berbahagia,

Teriring ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada kami atas nama Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat menyampaikan Pemandangan Umum terkait dengan :

- 1. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER  
DAYA AIR**
- 2. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK**
- 3. RANPERDA TENTANG SOTK Lembaga Lain  
(Korpri, Bakorluh, KPID)**

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang kami muliakan.

**1. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

Pemerintahan RI telah meletakkan pondasi dan basic <sup>ranperda</sup> pengetahuan/yuridis yang kuat dan jelas terhadap kekayaan dan hasil alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, salah satunya yaitu air, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3, hal ini diperkuat dalam undang-undang no 7 tahun 2004 tentang sumber daya air.

Maka dari itu kami Fraksi PKS memberi apresiasi kepada Gubenur yang telah mengusulkan Ranperda tentang Pengelolaan

Sumber Daya Air, hal ini tentu menunjukkan kesungguhan kita dalam melakukan pengelolaan dan penataan dalam pemanfaatan sumber daya air yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Namun untuk melengkapi Rancangan Peraturan Daerah tersebut Fraksi PKS memberikan beberapa pandangan, pertanyaan sebagai berikut .

1. Dalam rangka untuk menetapkan kawasan (mapping) di wilayah Provinsi Sumatera Barat baik berkaitan dengan kawasan tangkapan air, sumber daya air dan aliran sumber daya air apakah sudah terangkum dalam Peraturan Daerah Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menjadi penting dalam rangka untuk pengelolaan, pemberdayaan maupun pengendalian sumber daya air.
2. Ketersediaan sumber daya air sangat dipengaruhi oleh efektifitas daerah tangkapan air, mengingat merebaknya illegal logging selama ini, apa upaya pemerintah dalam rangka mengembalikan fungsi dan peranan daerah tangkapan air ini, agar dapat kembali berfungsi normal. Mengingat dampaknya ( dari illegal logging ini) hari ini sudah banyak daerah aliran sungai (DAS) yang mengalami penyusutan bahkan kekeringan air.
3. Mengingat Peraturan Daerah ini, masih dalam pembahasan, bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam rangka memberikan izin terhadap masyarakat dalam penyediaan, peruntukkan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air khususnya pada wilayah Daerah aliran sungai (DAS) lintas Kabupaten / Kota, dan lainnya

4. Apa upaya Pemerintah Provinsi terhadap kegiatan/ aktifitas masyarakat yang sudah terlanjur melakukan pelanggaran terhadap pemanfaatan kawasan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tata Ruang dan Wilayah Sumatera barat. Dimana kawasan tersebut berada pada daerah tangkapan sumber daya air, maupun kawasan sumber daya air, sebagai contoh pembangunan pemukiman di kawasan hutan konservasi lembah anal, pemukiman dan bangunan lain di pinggiran danau singkarak.
5. Apakah dalam Rancangan Peraturan Daerah ini sudah mengatur bagaimana keterlibatan masyarakat dalam ikut serta melakukan pengamanan terhadap kawasan-kawasan yang menjadi tangkapan air maupun kawasan sumber daya air, karena tanpa melibatkan masyarakat setempat nanti justru menjadi pemicu kerusakan dikawasan tangkapan air tersebut.
6. Dengan maraknya berdiri hotel-hotel dan perumahan maka pemanfaatan air tanah/bawah tana menjadi lebih besar , bagaimana upaya pemerintah provinsi / ataupun Rancangan Peraturan Daerah yang sedang disusun ini, untuk melakukan pengaturan agar pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air, khususnya air tanah/ bawah tanah tidak merugikan banyak pihak.
7. Pengelolaan sumber daya air khususnya daerah aliran sungai merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, ini menuntut kerjasama/kebersamaan maupun koordinasi dengan Provinsi-provinsi tetangga, bagaimana Pemerintah provinsi merancang dan apa yang sudah dilakukan dalam rangka untuk

menyediakan pengelolaan sumber daya air terpadu/terintegrasi dengan kawasan-kawasan provinsi-provinsi tetangga.

## **2. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

Berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak Fraksi PKS sangat mendukung dibentuknya peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak ini, hal ini mengingat semakin hari terjadi peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tidak terkecuali di Sumbar. Kita sangat prihatin dengan semakin banyaknya terjadi pelecehan seksual, KDRT dan perkosaan dan bahkan sampai terjadi pembunuhan. Berkaitan dengan ranperda ini ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan :

1. Sejauh mana perda ini mengatur tentang kewenangan Pemerintahan provinsi terhadap perlindungan perempuan dan anak.
2. Mengenai perlindungan terhadap anak, disamping pasal pasal yang mengatur tentang perlindungan kesehatan, perlindungan pendidikan, perlindungan sosial, perlindungan ketenaga kerjaan kami Fraksi PKS mengusulkan satu BAB lagi yang menurut pandangan kami sangat penting , yaitu pasal pasal yang mengatur tentang perlindungan AGAMA terhadap anak.
3. Bagaimana koordinasi dinas tekhnis dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan dinas tekhnis lainnya berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah tentang pemberdayaan perempuan, karena

berdasarkan pengamatan kami, cukup banyak kegiatan dan program dinas lain yang juga melibatkan kaum perempuan.

4. Sesuai dengan filosofi masyarakat Sumatera Barat yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, apakah rancangan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak ini sudah memperhatikan serta mengakomodir nilai nilai agama Islam dan adat istiadat Minang Kabau, atau setidaknya apakah ranperda ini pernah dikonsultasikan ke Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dan LKAAM Sumatera Barat. Mohon penjelannya.

### 3. RANPERDA TENTANG SOTK Lembaga Lain (Korpri, Bakorluh, KPID)

- A. Pembentukan organisasi tata kerja sekretariat dewan korpri.

Melihat tupoksi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, terkesan tumpang tindih dengan fungsi di beberapa SKPD, misalnya dengan Dispora, Dinas Sosial, mohon penjelasan

- B. 1. Terbentuknya Bakorluh merupakan amanah dari Undang-undang no 16 tahun 2006 tentang sekretariat penyuluhan pertanian, Perikanan dan kehutanan. Dalam Ranperda ini diusulkan kepala sekretariat, eselon IIa dan sebagainya. Fraksi PKS mempertanyakan apa alasan dan dasar yuridis pemerintah provinsi bahwasanya pembentukan sekretarian bakorluh dikelompokkan dalam SOTK lembaga lain. Sehingga tidak masuk dalam ketentuan Peraturan Pemerintah no 41 tahun 2007 tentang Organisasi perangkatan daerah (OPD).

2. Adanya kekhawatiran bahwa dengan terbentuknya Bakorluh justru akan memperlambat kerja dan kinerja penyuluhan dengan alasan SKPD yang selama ini bisa berkomunikasi maupun intruksi langsung dengan tenaga-tenaga penyuluh, maka dengan adanya Bakorluh, tidak bisa lagi dilakukan karena sdm penyuluh tersebut berada dalam lembaga lain, mohon penjelasan.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami tanggapi dari Nota Penjelasan Gubernur terhadap 3 (TIGA) Ranperda ini. Besar harapan kami kiranya penjelasan dari Saudara Gubernur nantinya dapat membantu proses pembahasan selanjutnya dan berjalan dengan baik dan sukses, sesuai harapan serta mencapai sasaran.

Wabillahi taufiq wal hidayah.


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Padang, 10 Dzulqoidah 1434 H  
16 September 2013

**Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS)**  
**DPRD Propinsi Sumatera Barat**



  
**H.Rafdinal.S.H**  
**Wakil Ketua**

  
**Mochklasın.S.Si**  
**Sekretaris**

  
**H.Mochklasın.S.Si**  
**Juru Bicara**



**FRAKSI PARTAI GERINDRA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591-7057592 (Ext : 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133



**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG**

- 1. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**
- 2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**
- 3. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA LEMBAGA LAIN**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna  
DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Senin, 4 September 2013  
Juru Bicara: I SMARNI

Assalamualaikum Wr. Wb

Sdr. Gubernur Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Tinggi dan

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera  
Barat.

Sdr. Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli /Kepala Badan/Dinas /Kantor Pemprov  
Sumatera Barat.

Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi Se-Provinsi  
Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan Partai politik, Ormas, OKP.

Serta Rekan-rekan Media Cetak dan Elektronik serta hadirin undangan yang  
kami muliakan.



**Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Mengawali Pandangan Fraksi ini, kami tak bosannya mengajak dan mengucapkan puji dan syukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kesempatan pada kita semua lahir dan bathin untuk berkumpul dalam rapat paripurna mendengarkan Pandangan Akhir Fraksi-fraksi terhadap Nota penjelasan Gubernur Sumatera Barat mengenai rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang: 1). Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air. 2). Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak, dan 3). Ranperda Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain.

**Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Selanjutnya lafaz shalawat dan salam kita panjatkan juga kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga Rasul, sahabat serta kepada seluruh Ummatnya yang senantiasa mengikuti risalahnya dengan penuh iman, tabah, sabar dan istiqamah sampai akhir zaman.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 Ranperda yang dimaksud pada rapat paripurna hari ini.

**Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Mencermati Nota penjelasan Gubernur tentang 3(tiga) Ranperda yaitu pengelolaan sumber daya air, perlindungan perempuan dan anak dan pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga lain yang disampaikan tanggal 10 September 2013. Kami melihat dan mengamati di lapangan bahwa pengelolaan sumber daya air sudah patut memiliki pijakan hukum dalam bentuk peraturan daerah. Ini dimaksud agar permasalahan-permasalahan krisis air, pencemaran air dan perawatan terhadap sumber-sumber air di Sumatera Barat dapat ditindaklanjuti dengan aturan-aturan yang tertuang dalam peraturan daerah. Tentang ranperda perlindungan perempuan dan anak, kami sangat merespon. Kami melihat dan mengamati juga masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan untuk mendapatkan lapangan kerja dan lainnya. Kami juga melihat masih lemahnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, termasuk masalah pendidikan. Dan Ranperda tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga lainnya, kami mengharapkan pemerintah Provinsi agar dapat menempatkan orang-orang yang profesional dan sesuai

dengan tugas serta keahliannya. Namun pada kesempatan sidang paripurna ini kami ingin meminta penjelasan, mempertanyakan dan memberi saran terhadap 3 (tiga) Ranperda tersebut sebagai berikut:

### **1. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

Air merupakan sumber utama kehidupan makhluk di muka bumi dan air juga merupakan sumber peningkatkan perekonomian. Sebagaimana kita ketahui bersama sumber air itu berasal dari air hujan yang turun ke bumi. Jika musim kemarau datang, air hujan sangat memanfaatkan untuk kebutuhan manusia, lahan-lahan pertanian dan peternakan. Sumber air lainnya berasal dari Gunung. Dari gunung ia mengalir ke sungai dan danau. Sebelum Ranperda ini ditetapkan menjadi perda, kami dari Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan dan penjelasan:

- A. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan sumber daya air kami nilai sudah memenuhi harapan masyarakat. Jika pun ada yang akan direvisi mungkin menyangkut redaksional yang harus diperjelas. Namun bahwa pengelolaan sumber daya air memang merupakan tugas pokok Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). Meski demikian, dalam program dan kegiatannya tetap melibatkan Dinas Kehutanan, dinas Pertanian, dinas peternakan/kelautan, Bapeldalda, dinas Pekerjaan Umum, dinas Pertambangan dan Energi serta dinas terkait lainnya. Karena, masing-masing program kerja dinas-dinas di atas, saling terkait satu sama lainnya. Kami mengamati kurangnya koordinasi kegiatan pembangunan yang dilakukan salah satu dinas. Pada hal dinas yang bersangkutan butuh koordinasi dengan dinas lainnya. Sehingga akibatnya terjadi tumpangtindih dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Tentang hal ini kami ingin penjelasan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- B. Bahwa terjadi kedangkalan sungai bukan saja disebabkan musim kemarau, akan tetapi yang lebih parah terjadi kerusakan hutan akibat penebangan hutan secara liar. Sehingga dampak penebangan itu membuat serapan air yang bersumber dari gunung akan berkurang. Dampak buruknya bila hutan ditebang terus, jika hujan deras dapat mengikis longsor karena disebabkan tanah perbukitan/gunung sudah kering dan retak-retak. Pengawasan dan pengamanan terhadap hutan belum berjalan dengan sesungguhnya. Buktinya, masih ditemui hasil

tangkapan kayu dari hutan Sumatera Barat oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini, kami minta penjelasan karena Polisi Kehutanan yang bertanggungjawab mengamankan hutan masih membiarkan terjadi penebangan hutan secara liar.

- C. Bahwa keberadaan pabrik-pabrik dilingkungan masyarakat juga telah merusak lingkungan dan menghancurkan perekonomian masyarakat. Kami masih menemukan pembuangan limbah pabrik ke sungai. Ini terjadi di daerah Pesisir Selatan oleh PT Incasi Raya. Masyarakat disekitar PT Incasi Raya kehilangan mata pencaharian untuk mencari loka karena sungai mereka sudah tercemar limbah pabrik. Dampaknya lainnya dari pembuangan limbah itu dapat merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Ini adalah satu contoh dari ratusan sungai yang ada di provinsi ini. Kami mempertanyakan keluhan masyarakat, sejauh mana koordinasi kerja PSDA Sumbar dengan Bapelda Sumbar mengatasi masalah tersebut.
- D. Bahwa pembinaan dan perawatan oleh PT. PLN di Danau Maninjau dan Danau Singkarak belum maksimal. Pada hal air danau yang digunakan PT. PLN untuk menggerakkan pembangkitan listrik di dua danau itu memberikan kontribusi besar terhadap PT. PLN. Karena dari PLTA itu, PT. PLN juga menjual listrik ke Provinsi tetangga. Kami menyarankan kepada pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten agar mendesak PT. PLN untuk melakukan perawatan danau dan diminta meningkatkan kontribusinya untuk peningkatan PAD.
- E. Bahwa alih fungsi lahan untuk pembangunan pemukiman rumah merupakan masalah. Kami Fraksi Partai Gerindra menilai pemerintah daerah, kabupaten dan kota belum bersikap tegas mengamankan SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga kementerian. Sehingga pembangunan irigasi untuk mengaliri air sawah terkendala terus menerus. Dinas pertanian dan PSDA diminta bekerjasama untuk mewujudkan impian para petani yang belum dapat jatah irigasi.
- F. Bahwa Dinas PSDA Sumbar terkesan melakukan pembiaran terhadap pembangunan lahan parkir di atas sungai banjir kanal oleh plaza Basko. Pemerintah provinsi sepatutnya bertindak tegas terhadap pembangunan lahan parkir kendaraan yang dapat merusak sungai tersebut.

G. Kami Fraksi Partai Gerindra mengharapkan, bahwa pertanyaan dan penjelasan yang kami sampaikan ini dapat menambah redaksional dalam melengkapi draf peraturan daerah tentang pengelolaan sumber daya air tersebut.

## **2. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

Setelah kami membaca Rancangan Peraturan Daerah, Provinsi Sumatera Barat tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang berisikan sebanyak 13 BAB, kami menilai bahwa ranperda ini tidaklah melangkahi undang-undang perlindungan perempuan dan anak sebagaimana yang telah ditetapkan, bahkan undang-undang itu telah diterapkan sebagai landasan penyadaran hukum terhadap masyarakat agar tidak bertindak kasar dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ranperda tentang perlindungan perempuan dan anak ini pemberlakuannya dibatasi untuk masyarakat di Sumatera Barat. Untuk itu pada kesempatan ini kami ingin menanyakan, dan meminta penjelasan sebagai berikut:

- A. Kami melihat gagasan untuk merancang peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak tentu disebabkan telah dan pernah terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik kekerasan seksual, kekerasan secara fisik maupun pelecehan terhadap perempuan. Namun dalam Nota penjelasan Gubernur Sumatera Barat tentang ranperda perlindungan perempuan dan anak tidak ditemukan data, sudah berapa banyak kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat. Atau berapa kasus yang terjadi di Sumatera Barat tentang tindakan kekerasan terhadap pembantu rumah tangan. Apakah masyarakat Sumatera Barat malu melaporkan kasus kekerasan, utamanya tindakan seksual yang dialami anak. Mohon penjelasan.
- B. Kami menanyakan, jika seandainya terjadi tindakan kekerasan terhadap tenaga kerja perempuan asal Sumatera Barat di luar negeri, atau tersandung dengan kasus hukum, apakah mereka berhak mendapat bantuan hukum dari pemerintah provinsi. Sebab dalam

ranperda ini Paragraf 5 pasal 51 tidak disebutkan bantuan hukum bagi tenaga kerja wanita asal Sumbang. Ini perlu penjelasan.

- C. Peranan pemuka masyarakat dan pelaku dunia usaha diharapkan sekali untuk mencegah tidak terjadi pernikahan perempuan di bawah umur dan tidak mempekerjakan perempuan-perempuan di bawah umur, termasuk juga tidak mempekerjakan mereka sebagai pembantu rumah tangga. Khusus pekerja perempuan di bawah umur sangat memungkinkan sekali terjadi perbuatan pelecehan seksual terhadap mereka.
- D. Undang-undang perlindungan perempuan dan anak, termasuk juga ranperda ini jika ditetapkan harus disosialisasikan secara luas oleh badan atau dinas terkait atau lembaga swadaya masyarakat, utamanya kepada masyarakat pedesaan. Menurut hemat, masih banyak masyarakat tidak mengetahui, jika mereka punya hak mendapat bantuan dan perlindungan hukum terhadap masalah perempuan dan anak.
- E. Kami menyarankan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat, utama sekali badan pemberdayaan perempuan lebih meningkatkan dan menjalin komunikasi dengan lembaga peradilan di daerah ini, terkait dengan masalah-masalah perempuan dan anak.

### **3. TENTANG RANPERDA PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN.**

- A. Tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri provinsi, di mana dalam rancangan Peraturan Daerah yang diajukan, susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, terdiri atas 3 (tiga) Bagian, masing-masingnya membawahi 2 (dua) Sub Bagian, dengan eselonering: a. Kepala Sekretariat, eselon II b. b. Kepala bagian, eselon III b dan c. Kepala Sub. Bagian, eselon IV a . Jika organisasi menjadi kebutuhan sangat penting dalam organisasi Korpri provinsi, maka saran kami, pemerintah provinsi harus menempatkan orang-orang yang bisa mengurus organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri ini yang profesional, memiliki integritas dan menguasai bidang tugasnya. Keberadaan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri ini dapat menampung dan menyalurkan

aspirasi-aspirasi anggotanya tersumbat. Misalnya, pengangkatan PNS untuk menduduki jabatan eselon yang dinilai berbau KKN atau dikarbitkan untuk menjadi pejabat.

- B. Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dalam Rancangan Peraturan daerah yang diajukan susunan organisasinya yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, terdiri atas 4 (empat) Sub bagian dengan eselonering: a Kepala Sekretariat, eselon III a dan b Kepala Sub Bagian, eselon IV a.
- Tentang Sekretariat Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ini, saran kami sama dengan dengan pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi. Namun yang kami tekan di sini, saat ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ini sedang melakukan proses pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Harapan kami dari proses pemilihan itu yang dilakukan tim pelaksanaan dapat meluluskan orang-orang yang memahami dan mengerti dengan dunia komunikasi dan informasi, termasuk juga perangkat-perangkatnya.
- C. Kami rasa, saran kami sama dengan point 1 dan 2 di atas, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Namun orang-orang penyuluhan yang ditempatkan oleh Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan itu, betul-betul orang-orang yang memiliki bidang ilmu terkait.

Demikianlah penyampaian Pamandangan umum Fraksi Partai Gerindra kami sampaikan, serta puji Syukur kehadiran Alaah yang Maha Kuasa, semoga kita semua diberi hidayah dalam melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, untuk senantiasa terbuka hati dan fikiran kita berbuat yang terbaik untuk daerah ini. Terima kasih segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami dalam Pamandangan umum fraksi ini.

Wabillahitaufig wal hidayah.  
Wassalamualaikum Wr. Wb  
Salam Indonesia Raya !!!

**FRAKSI PARTAI GERINDRA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua	Sekretaris
	
<u>ZULKIFLI JAILANI</u>	<u>ISMARNI</u>



FRAKSI PARTAI  
GERINDRA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT



# **FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Pemandangan Umum  
Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Terhadap 3 (Tiga) Ranperda Tentang:**

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Air**
- (2) Perlindungan Perempuan Dan Anak**
- (3) Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain**

**Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD  
Provinsi Sumatera Barat tanggal 16 September**

---

اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat ridha dan karunia-Nya kita diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap 3(Tiga) Ranperda tersebut diatas.

Selanjutnya salawat beriring do'a keselamatan tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.



Yth.Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi

Sumatera Barat

Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat

dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Sdr. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas,

Badan, Kantor, Eiro, Lembaga Provinsi Sumatera Barat,

Wartawan dan Hadirin yang berbahagia

Terlebih dahulu kami dari Fraksi PPP mengucapkan terimakasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PPP untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Terhadap 3(Tiga) Ranperda diatas.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Sebelum nya izinkan kami mengucapkan selamat kepada Gubernur Sumatera Barat beserta Jajarannya atas Penghargaan yang diberikan oleh Wappres RI beberapa Hari yang lalu atas prestasi pengelolaan keuangan dengan Prediket Wajar Tanpa Pengecualian Dari BPK RI.

Kemudian Kami mengajak kita Semua untuk mendo'akan Para Jama'ah Haji Embarkasi Padang Khususnya, Indonesia umumnya, semoga selamat, sehat dan dapat melaksanakan seluruh <sup>S</sup>profesi haji dan pulang dengan predikat Haji dan Hajjah yang Mabrur & Mabrurah. Do'a dan harapan juga kita sampaikan untuk Para Kontingen Porwanas XI asal Sumatera Barat di Kalimantan Selatan, Kontingen Popnas Sumbar yang sedang berjuang di DKI Jakarta.

Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Perlindungan Perempuan dan <sup>Anak</sup> serta Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Lain, terlebih dahulu kami sampaikan apresiasi dan penghargaan yang dalam atas upaya keras Saudara Gubernur dan seluruh jajaran yang telah ikut andil mewujudkan Ranperda dimaksud, adanya naskah akademik akan sangat membantu kami dalam membahas dan mendalami setiap persoalan dengan cermat. Kami sangat yakin bahwa perjalanan yang melelahkan dalam mempersiapkan ranperda ini adalah dalam rangka komitmen peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Sumatera Barat, semoga semua upaya dan daya yang sudah dicurahkan dapat dinilai sebagai ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. Amiin

**Saudara, Pimpinan DPRD, Gubernur dan hadirin yang berbahagia**

Kami menilai pengajuan beberapa ranperda oleh Gubernur ini adalah sesuatu yang sangat tepat, mencermati persoalan-persoalan mendesak di masyarakat yang harus di tindaklanjuti. Bahwa pada saatnya perda-perda ini disahkan nanti, diharapkan dapat menjadi semakin tertibnya kehidupan rakyat dan semakin dekatnya kita dengan pencapaian pelayanan prima terhadap kesejahteraan kehidupan masyarakat Sumatera Barat khususnya.

Apresiasi yang mendalam juga ~~per~~ perlu kita berikan pada Gubernur Sumatera Barat karena menyertakan Naskah akademik yang menjadi kerangka dasar dalam merumuskan ketiga ranperda tersebut, <sup>sebagai</sup> salah satu bahan pertimbangan sebagai bukti bahwa sebelum diajukan ranperda ini telah melalui proses yang panjang dan pertimbangan yang mendalam. Hal ini akan sangat membantu DPRD Propinsi Sumatera Barat dalam membedah dan memahami ranperda dimaksud.

## **1. Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air**

Sebagaimana kita ketahui bahwa Sumatera Barat tercinta ini diberi berkah dan anugrah yang luar biasa oleh Allah SWT yaitu, Sumber Daya Air yang melimpah ruah yang mana hakekatnya adalah sebagai sumber kehidupan.

Sumber daya air yang kita miliki, berasal dari laut yang terbentang dari Air bangis di Pasaman sampai ke Tapan di Pesisir Selatan. Begitu juga kita memiliki danau, sungai, telaga dan lain-lainnya

Air adalah salah satu kebutuhan pokok kehidupan yang ada di permukaan bumi. Dan Sebagai makhluk yang mendapat amanah untuk mengelola kehidupan (dunia) kita berkewajiban mengelolanya dengan baik, pengelolaan ini mencakup pemanfaatan dan pelestarian, dalam hal ini hadirnya Ranperda Sumber Daya Air ini perlu mendapat apresiasi kita semua. Namun yang akan diatur ini adalah tentang sesuatu yang secara terus menerus sudah dimanfaatkan, baik secara budaya (adat) dan ajaran agama (syari'at) yang menjadi salah satu sumber pembentukan peraturan di negeri ini.

Sehubungan dengan banyak nya keluhan masyarakat petani yang kekurangan air, kami ingin menanyakan apakah system irigasi primer, sekunder dan tertier banyak yang tidak berfungsi, mohon penjelasan eksekutif.

Begitu juga pemadaman listrik yang dilakukan oleh PLN dewasa ini juga diakibatkan debit air di Danau Singkarak, Danau maninjau dan batang agam. Dalam konteks tersebut kami juga ingin menanyakan apakah ada koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air Permukaan di danau-danau tersebut oleh PLN dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, karena menurut hemat kami PLN tidak begitu memperhatikan aspek manejerial Sumber Daya Air dilokasi-lokasi tersebut. Menurut hemat kami ada sesuatu yang ironis yaitu ketika musim hujan danau-danau yang kami sebutkan tadi justru airnya merusak lingkungan di tepian-tepiannya, sehingga banyak petani dan nelayan disekitarnya merasa dirugikan. Mohon tanggapan dan penjelasan eksekutif mengenai masalah ini.

Kami mendukung adanya organisasi-organisasi pengelola Sumber Daya Air yang dibina oleh PSDA seperti, P3A dan Lain-lain. Kemudian kami juga berterimakasih karena semakin banyak nya dibuat embung-embung dan penampung-perampung air dilereng-

lereng bukit untuk cadangan pengairan dimusim kemarau, namun dari sisi pemanfaatan nya masih belum maksimal, sehubungan dengan itu mohon penjelasan tentang *detail plan* terhadap embung-embung yang sudah ada tersebut, mohon penjelasan eksekutif.

Selanjutnya kami juga ingin informasi tentang sejauh mana kita telah memperhatikan Undang-undang lingkungan dan konservasi dalam pemanfaatan Sumber Daya Air sehingga pemanfaatan nya itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien, mohon penjelasan eksekutif.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Perkenankan pula kami memberikan Pandangan Umum terhadap

## **2. Ranperda Perlindungan Perempuan Dan Anak**

Sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi Internasional mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (convention on the elimination of all forms of discrimination against women) 29 Juli 1980 yang telah disahkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 1984 dan konvensi Internasional tentang perlindungan anak (Convention on the Rights of the Child) 20 November 1989 yang telah disahkan menjadi UU No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

Supaya Undang-undang yang telah di berlakukan ini lebih dapat diterapkan dan diselaraskan dengan adat dan budaya Sumatera Barat memang sangat kita butuhkan kehadiran perda tentang perlindungan perempuan dan anak.

**Saudara Pimpinan DPRD dan hadirin yang berbahagia**

Untuk upaya menghadirkan ranperda Perlindungan terhadap perempuan dan anak ini izinkan kami memberi apresiasi yang dalam kepada Gubernur dan seluruh jajarannya. Namun sebagai suatu aturan yang akan mengikat seluruh masyarakat Sumatera Barat maka kimi mintak penjelasan tentang

Dalam masalah Hukum keluarga yang dipahami oleh sebagian masyarakat kita bahwa prinsip yang dipakai adalah parade “kewajiban azazi” (memakai istilah Prof. Dr. Amir Syarifuddin) oleh dimasing-masing pihak, sehingga dalam konteks kerelaan sebuah kewajiban di maknai kebahagiaan, namun dalam ranperda ini kami melihat bahwa haklah yang dominan jadi pertimbangan, sehingga dikhawatirkan ~~bahwa~~ ini memperbesar peluang gugatan cerai di peradilan agama.

Bahwa pandangan yang berkembang dalam rasa keadilan masyarakat sumatera barat bahwa setiap orang tua berkewajiban terhadap “mendidik anak” karenanya dalam merealisasi tanggung

jawab absolut ini orang tua biasanya menerapkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam pembuatan ranperda ini sudahkah diukur kemampuan para orangtua di Sumatera Barat, sehingga pemberlakuannya dapat efektif dalam rangka perbaikan pendidikan terhadap anak-anak kita mendatang. Sejauh mana akibat sosialnya dalam masyarakat ketika secara kompetensi para orang tua belum mampu mengantisipasinya?

Diamping itu kami juga ingin menanyakan tentang perlindungan terhadap perempuan yang bekerja sampai larut malam, diberbagai restoran, kafe, dan music room karena disinyalir perempuan-perempuan tersebut terperangkap dalam tindakan eksploitasi, mohon penjelasan eksekutif.

Begitu juga kami mendapat informasi bahwa banyak terjadi human trafficking (penjualan perempuan) dengan dalih akan dipekerjakan terutama di Negara-negara tetangga, seberapa besarkah tanggung jawab para perusahaan PJTKI dalam menjamin dan melindungi TKW kita yang bekerja diluar negeri, mohon penjelasan.



**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Selanjutnya perkenankan pula kami menyampaikan Pandangan Umum terhadap

**3. Ranperda Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain.**

Aturan yang jelas tentang organisasi Tatakerja lembaga lain yang sangat menunjang kinerja pemerintahan apakah dalam bentuk organisasi, lembaga, badan dan lain-lain, berkaitan dengan kompetensi pengelola, ketepatan penggunaan anggaran, maka karena itu keberadaan ranperda ini memang dirasa sangat perlu, namun yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah.

Bukankah Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Organisasi ini akan menambah beban biaya Belanja daerah dan Sejauh mana pengaruhnya terhadap kinerja Pemerintahan Profinsi dalam rangka mencapai target RPJM Propinsi. Hal ini kami kemukakan karena dalam system pemerintahan modern Pemerintahan itu adalah dalam bentuk birokrasi yang ramping dan kaya fungsi, sedangkan pembentukan ketiga Sekretariat ini mencerminkan seolah-olah birokrasi kita itu gemuk dan tambun. Apalagi yang menjadi kepala Organisasinya itu adalah pejabat setingkat Eselon IIa, dengan

demikian fasilitas, asset, sarana-prasarana, tentu harus disediakan melalui dana APBD. Mohon penjelasan eksekutif.

Khusus Pembentukan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi apakah memang perlu diatur secara khusus karena bukankah KORPRI sama saja dengan ormas-ormas lain seperti Dharmawanita, KNPI, dan lain-lain. Walaupun demikian khusus untuk pembentuka SOTK ~~KPI~~<sup>KPI</sup> dan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan perlu mendapat dukungan semua pihak. Khusus untuk KPI kami menyarankan agar benar-benar bekerja sesuai tupoksinya. Dalam kaitan ini kami mengharapkan agar KPI benar-benar berfungsi menyeleksi dan menyaring informasi-informasi yang dilakukan berbagai kalangan yang cenderung merusak nilai-nilai budaya dan adat kita. Sedangkan untuk penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang selama ini seolah-olah tidak mendapat perhatian hendaknya diberi kesempatan untuk meningkatkan jenjang karier nya, dan bagi mereka yang masih belum diangkat sebagai PNS agar segera diPNS kan. Kami juga ingin menanyakan sejauh apa pembinaan yang dilakukan oleh SKPD-SKPD terkait terhadap penyuluh-penyuluh yang berada dibawah institusinya, mohon penjelasan eksekutif

Kemudian kami juga ingin mendapatkan informasi mengenai pola pembinaan yang dilakukan oleh para penyuluh ini terhadap kelompok-kelompok tani yang ada di nagari-nagari. Mohon penjelasan eksekutif


**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Demikian lah Pandangan Umum Fraksi PPP terhadap 3 (tiga) Ranperda yang telah kami sampaikan.

Kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada saudara Gubernur yang nantinya berkenan menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Fraksi PPP yang telah kami ajukan dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Terimakasih atas perhatian hadirin semuanya. Mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi PPP ini.

***Billahit taufik wal hidayah***



Padang, 16 September 2013

Fraksi PPP  
DPRD Propinsi Sumatera Barat

Ketua

Sekretaris


  
Dr. H. Syukriadi Syukur, M.Pd

  
Drs. H. Mazwar Mas'ud

Juru bicara

  
Zaldi Heriwan, S.Ag

1. Penasehat : Syafril Ilyas, BA
2. Ketua : Dr. H. Syukriadi Syukur, M.Pd
3. Wakil : Martias Tanjung, S.Ag
4. Sekretaris : Drs. H. Mazwar Mas'ud
5. Anggota : Dedrizal
6. Anggota : Zaldi Heriwan, S.Ag
7. Anggota : Syahrul Ramadhan Tanjung Sinaro, S.Ag



1  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

*Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 0751-7057591 Ext. 190*

---

**PEMANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**  
**TERHADAP**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

1. TENTANG STOK
2. TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
3. TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN & ANAK

=====

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna**

**DPRD Provinsi Sumatera Barat**

**Padang, 16 September 2013**

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Yth.Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr. Forum Kordinasi Pemerintah Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Kepala BPK - RI Perwakilan Sumatera Barat

Yth.Sdr. Sekretaris Daerah/ Staf Ahli/Asisten/ Kepala Dinas/ Badan/

Kepala Kantor Wilayah/ dan Lembaga lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr. Ketua Partai Politik tingkat Sumatera Barat yang hadir.

Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan yang berbahagia.

Yth.Bpk/Ibu/Sdr. hadirin dan hadirat yang kami hormati.

**Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD,Gubernur serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan.**

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT,yang senatiasa telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua yang telah dapat hadir pada rapat Paripurna DPRD Provinsi SumateraBarat, dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda sebagaimana tersebut di atas.

Shalawat beriring Salam kita sampaikan untuk Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mewariskan untuk kita pedomani yaitu Al Qur'an dan hadis Rasulullah dengan ucapan Allahumasyaliaala Muhammad waala ali Muhammad.

Pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Sidang Paripurna DPRD , yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum dari kami Fraksi Partai Demokrat, yang Nota Penjelasannya sudah disampaikan oleh Sdr. Gubernur pada tanggal 10 September 2013 yang lalu.

**Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD,Gubernur serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan.**

Perubahan UUD 1945 membawa perubahan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah bergesernya kekuasaan membentuk Undang-undang dari Presiden ke DPR. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sedangkan mekanisme penyusunan, perancangan, pembahasan, pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Daerah lebih lanjut diatur dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

**Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD,Gubernur serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan.**

Pada kesempatan ini, berkaitan dengan nota penjelasan 3 (Tiga) Ranperda yang sudah disampaikan, Fraksi Partai Demokrat akan memberikan sumbang saran pemikiran yang bertujuan untuk mempertegas dan memperjelas dasar-dasar pemikiran dan serta maksud dan tujuan ke tiga ranperda tersebut. Tanggapan tersebut kami bagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu tanggapan umum dan khusus

#### **A. Tanggapan Umum**

1. Dalam bagian akhir ranperda harus dimuat, jangka waktu yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan Peraturan Gubernur yang diamanahkan oleh setiap ranperda. Karena kebanyakan Perda tidak bisa dilaksanakan jika belum ada peraturan gubernur yang mengaturnya.
2. Konsekuensi dari suatu peraturan daerah adalah anggaran, karena itu, harus ada ketegasan tentang ketersediaan anggaran untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut dan juga SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

## B. Tanggapan Khusus

### 1. Terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Sumber daya Air

Sebelum kami menyampaikan tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air, mari kita jadikan renungan petuah orang tua-tua kita terdahulu dimana "Kalau Karuah Aia Di Muaro Mungkin Hulunyo Nan Lah Rusak atau Ado Gajah Nan Manyubarang" sehingga Partai Demokrat berpandangan bahwa permasalahan Sumber Daya Air merupakan kajian yang holistik mulai dari kondisi hulu, tehnik penggunaan dan pemanfaatan air dan serta kualitas dari air tersebut. Maka dari itu Fraksi Partai Demokrat berpandangan sebagai berikut :

- a. **Fraksi Partai Demokrat** berpandangan bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air harus adanya kesinergian instansi terkait sekurang-kurangnya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga kuantitas dan kualitas air dapat terjaga dan terpelihara.
- b. **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan bagaimana upaya pemerintah daerah melakukan konservasi Sumber Daya Air dan daerah tangkapan air yang telah banyak menimbulkan bencana alam galodo ,banjir bandang,tanah longsor dan kekeringan.
- c. Mengingat telah adanya organisasi Dewan Air Provinsi Sumatera Barat dan Forum Daerah Aliran Sungai (Forum DAS), Fraksi Partai Demokrat berpandangan agar Pemerintah Daerah dapat mendorong organisasi tersebut sehingga fungsi dan perannya dapat membantu dan bersinergi dengan SKPD Provinsi terkait dalam pengelolaan sumber daya air.
- d. Terkait dengan penggunaan sumber daya air untuk kepentingan Pembangkit Listrik, Fraksi Partai Demokrat berpandangan agar Pemerintah Daerah dapat memberikan perhatian khusus terhadap kualitas sumber air dan prioritas penggunaan sehingga



kepentingan masyarakat baik untuk kebutuhan MCK, kepentingan pertanian dan penggunaan untuk pembangkit listrik tenaga air dapat dioptimalkan.

**Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD,Gubernur serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan**

## 2. Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Apresiasi yang sedalam-dalamnya dari Fraksi Partai Demokrat terhadap Sdr Gubernur dan SKPD terkait yang telah memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan perempuan dan anak, yang diwujudkan dalam bentuk rancangan regulasi yang akan mengatur bagaimana Pemerintah Daerah akan memberikan perlindungan secara hukum terhadap perempuan dan anak dalam berbagai bidang kehidupan yang strategis.

Apalagi di tanah Minangkabau ini perempuan adalah bundo kanduang yang memiliki peran penting dalam kehidupan bernagari dan bernegara. Dalam pepatah minang, Bundo Kanduang atau perempuan dihimpun dalam suatu ungkapan yang terhormat “ ***bundo kanduang, limpapeh rumah nan gadang, umbun puruak pegangan kunci, umbun puruak aluang bunian, pusek jalo kumpulan tali, sumarak di dalam kampuang, hiasan dalam nagari, nan gadang basa batuah, kok hiduik tampek banasa, kok mato tampek baniat, ka unduang-unduang ka Madinah, ka payuang pari ka sarugo***’

Namun, sehubungan dengan dengan itu, untuk penyempurnaan ke depan rancangan tersebut, kami Fraksi Partai Demokrat memandang perlu untuk memberikan beberapa masukan dalam bentuk, tanggapan, ataupun pertanyaan. Beberapa hal yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah judul adalah refleksi dari isi suatu bahasan. Dari judul ranperda perlindungan perempuan dan anak ini, yang tergambar adalah perlindungan secara umum terhadap perempuan dan anak dalam berbagai bidang, sehingga terkesan masih sangat umum . Seperti bidang ketenaga kerjaan, bidang kesehatan, pendidikan, yang secara sendiri-sendiri telah

diatur dalam undang-undang, yang seyogyanya lebih akan bermakna bila dibuat dalam perda tersendiri, Karena maksud dibuatnya perda jelas untuk mengatur hal-hal yang belum di atur secara khusus. Disamping itu naskah akademis sebagai dasar kajian munculnya ranperda untuk perlindungan perempuan juga tidak ada. Mohon penjelasan dalam hal ini.

- b. Adanya bunyi pasal yang berulang, yaitu antara Pasal 9 ayat (1) huruf h dalam bab tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah diulang kembali pada Pasal 19 dalam Bab Perlindungan perempuan. Mohon penjelasan makna kedua pasal tersebut.
- c. Dalam Pasal 32 ayat (3) dan (4) dijelaskan bahwa anak terlantar karena orang tua melalaikan kewajibannya, maka keluarga dan lembaga yang khusus untuk itu dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak tersebut aanak terlantar. Dalam ayat tersebut tidak ada penjelasan bagaimana mekanismenya karena hal ini sangat rawan konflik, karena dampaknya adalah pengambilalihan hak asuh anak. Mohon penjelasan Sdr Gubernur.
- d. Dalam Pasal 37 ayat (1) berbunyi "setiap orang atau badan dilarang memperkerjakan dan melibatkan anak pada PEKERJAAN YANG BURUK. Pekerjaan buruk dimaksud adalah pelacuran, produksi pornografi, pertunjukkan porno atau perjudian. Dari pemaknaan kalimat tergambar bahwa pekerjaan yang buruk tersebut boleh saja asal tidak melibatkan anak-anak. Padahal utk pekerjaan yang buruk tersebut bukan anak-anak saja yang tidak boleh, tetapi untuk semua orang. Mohon penjelasan Sdr. Gubernur dalam hal ini.
- e. Dalam salah satu bab diuraikan tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, namun dalam pasal-pasal berikutnya tidak ada penguraian tentang bentuk kekerasan apa yang dilakukan dan oleh siapa sehingga perempuan dan anak perlu perlindungan, Fraksi Partai Demokrat, mohon penjelasan.

- f. Dalam bab tentang Ketentuan Pidana terdapat hal yang tidak sinkron sama sekali. Yaitu dalam Pasal 65. Ayat (1) Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) akan dipidana ..... dst. Padahal pada Pasal 21 hanya mengatur tentang kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas kesehatan dan persalinan. Mohon Penjelasan apakah Pemerintah Daerah yang akan dipidana ??
- g. Begitu juga pada ayat (2) nya yang mengatur ketentuan pidana untuk pelanggaran Pasal 30 dan 31, yang mana kedua pasal tersebut mengatur tentang kewajiban Pemerintah daerah meyelenggarakan PAUD dan kelompok Belajar Paket A, B, C. Ini sangat membingungkan, mohon penjelasan Sdr. Gubernur tentang hal ini.
- h. Selanjutnya ketidaksinkronan ini berlanjut pada Pasal 67 yang mengacu Pasal .
- i. Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat perlu mempertanyakan keseriusan Pemerintah Daerah dalam menggagas Perda yang sangat apresiatif ini, karena dalam muatannya, rancangan ini dengan lugas sudah mengemukakan tanggung jawab semua pihak dalam penerapan perlindungan perempuan, baik tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab orang tua, dan masyarakat, demikian juga dengan kewajiban, yang dengan tegas juga mengatur kewajiban pemerintah daerah, perempuan, orang tua, anak dan masyarakat. Namun diakhir bab tidak ditemukan pengaturan terhadap konsekuensi terhadap pelanggaran kewajiban dan tanggung jawab tersebut, sehingga Fraksi partai demokrat khawatir Perda ini nantinya seperti macan ompong, termasuk penganggarannya, Mohon penjelasan dalam hal ini, apa konsekuensi dari tanggung jawab dan kewajiban tersebut,

Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD,Gubernur serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan

### 3. SOTK Lembaga Lain (KORPRI,BAKORLUH dan KPID) Provinsi Sumatera Barat.

- a. Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Barat yang secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi sedangkan secara teknis administrative bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan kenapa baru sekarang diusulkan Ranperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Barat sedangkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Per/13/M.PAN/5/2008.tentang jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus KORPRI telah dikeluarkan tahun 2008. Dan peraturan Kepala Badan Kepegawaian nomor 19 tahun 2008, tentang pegawai negeri sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan Struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus unit Nasional KORPRI juga telah ditetapkan pada tahun 2008 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2009 tentang pedoman Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi,Kabupaten/Kota dikeluarkan pada tahun 2009

Disamping itu Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Barat telah ada semenjak tahun 2005 yang berkantor di Jln Sisingamangaraja yang kepengurusannya telah mengalami pergantian setiap 5 tahun. Apakah kepengurusan tersebut belum didukung dengan PERDA tapi telah ditetapkan dengan keputusan Gubernur mohon penjelasan.bagaimana kedudukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Barat tersebut secara hukum.

- b. **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan bagaimana agar PNS sebagai anggota KORPRI sebagai wadah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi masyarakat mampu menunjang pencapaian keberhasilan tugas Pokok instansinya tanpa ada pembedaan perlakuan untuk kepentingan politik tertentu atau kelompok tertentu sehingga pembinaan dan pengembangan PNS dapat berjalan atas dasar Prestasi kerja dan hasil kerja PNS yang bersangkutan, sebagai langkah pengembangan karir PNS.
- c. Tentang Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan tentang konsep dalam Rancangan Perda dimana dalam Bab.IV mengatur tentang Organisasi sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, namun hal ini belum mengatur secara lengkap seperti dijelaskan dalam naskah akademik. Mohon juga penjelasan mengapa materi pasal 8 ayat (2) tidak ada hubungannya dengan pasal 4 perda ini.
- d. Tentang Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan dalam penyusunan Ranperda ini terlihat kurang sistimatis, bercampur baurnya hal yang diatur dalam pasal-pasal Bab VI Jabatan Fungsional pasal 18,19 dan 20 seterusnya Bab.VI juga pasal 21 mengatur kepegawaian pasal 22 mengatur tentang Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- a. **Fraksi Partai Demokrat** setelah membaca naskah Akademik tentang Ranperda BAKORLUH yang telah menguraikan secara lengkap kajian perlunya bakorluh ini, merasa perlu mendapat penjelasan dari Sdr Gubernur kenapa konsep Ranperda Bakorluh tidak dibuat dalam bentuk Perda tersendiri, sebagaimana diuraikan dalam naskah akademik, mohon penjelasan.

**Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD,Gubernur serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan**

Demikian pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat, *kok dirantang bisanyo panjang Pak Gubernur, ancak diguluang bianyo singkek* . Semua yang telah kami sampaikan di atas semuanya bertujuan agar Rancangan perda yang disampaikan dapat lebih disempurnakan agar dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai penutup, kami sampaikan :

Tambilang di sungai lansek

Tasisik di liang lantai

Lah disampaikan sado nan dapek

Nan tingga untuak urang nan pandai,

Tungkek galah amari di rajo

Tasanda di baliak pakan


Jikok salah <sup>menyampaikan</sup> maafkanlah ambo

Jiko bana mari kito amalkan

Billahi taufik Walhidayah..... Assalamualaiku Wr.Wb.


**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

**Ketua,**



**HASRANITA, SH, MH.**

**Sekretaris,**



**SUWIRPEN SUIB**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 telp. 7057591-3 EXT. 190



---

**PANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI DPRD PROVINSI SUMBAR**  
**TERHADAP RANPERDA TENTANG;**

- 1. SOTK Lembaga lain (Korpi, KPID dan Bakorluh)**
- 2. Pengelolaan sumber daya air**
- 3. Perlindungan Perempuan dan anak.**

Juru Bicara : H. SYAHRIAL . B.Sc

Tanggal : 16 September 2014

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,  
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,  
M e r d e k a !!!

**Yth. Saudara Ketua, Wakil ketua dan para anggota dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;**

**Yth. Sdr. Gubernur**

**Yth. Saudara Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah  
Provinsi Sumatera Barat;**



Barat, serta para Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dicurahkan kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat mengikuti acara pemberian Pandangan Umum Fraksi.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang selalu setia mengikuti sunnahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Aamiin

#### **Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Dalam kesempatan yang baik ini, sebelum membacakan pandangan umum tentang :

- a) SOTK Lembaga lain (Korpi, KPID dan Bakorluh)
- b) Pengelolaan sumber daya air
- c) Perlindungan Perempuan dan anak.

Kami dari Fraksi Perjuangan Reformasi mengucapkan selamat jalan bagi para jemaah haji Sumatera Barat 1434 H, mari Jaga kebersamaan bergotong royong untuk mencapai haji yang mabrur.

#### **Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Baiklah, dalam Pandangan umum kali ini kami dari Fraksi perjuangan Reformasi membagi Lima Pembahasan Ranperda Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang kami mulai dari :

Perubahan APBD Tahun 2013 kami sempat menyinggung Indikator Kinerja Utama dan tentang kinerja SKPD. yang mengarah pada konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi dan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan tupoksi yang diemban. diimplementasikan apabila para kepala SKPD dan seluruh jajarannya memiliki integritas dan dedikasi yang baik.

Untuk memudahkan Pemerintah Daerah merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pembinaan jiwa Korps, pelaksanaan dan penerapan kode etik PNS serta pelayanan administrasi kepada anggota Korpri, maka perlu di atur dalam suatu peraturan, dengan demikian, disiplin, komitmen dan kualitas kinerja PNS dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan semakin optimal. Untuk itulah, korpri di harapkan dapat menjadi sarana sosialisasi peraturan-peraturan terpadu dalam bidang pemerintahan dan ketatanegaraan, sehingga para korpri senantiasa berada selangkah didepan dalam menyikapi perubahan dan perkembangan pemerintah dewasa ini terus berkembang secara dinamis, evaluasi program kerja yang telah di laksanakan, serta rencana program kerja yang mampu meningkatkan keberfungsian organisasi sebagai wadah aktualisasi PNS. Oleh karena itu keberlangsungan, keberlanjutan dan kesinambungan pemerintah sangat bergantung pada profesionalisme para anggota korpri dalam menjalankan kebijakan dan program pemerintah.

*Ke-dua;* Ranperda Peraturan Daerah tentang Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

KPI Daerah sebagai lembaga negara yang bersifat independen mempunyai fungsi dan tugas sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Antara lain fungsi dan tugasnya adalah menetapkan standar program siaran dan menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran. Tapi disamping itu, KPI Daerah juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap proses perizinan lembaga penyiaran. Terkait dengan kewenangan itu, maka kita paham bahwa dalam perjalanannya KPID menghadapi berbagai permasalahan baik dengan pemerintah maupun dengan lembaga penyiaran yang lainnya. Salah satu masalah tentang perizinan dan konten siaran.

Fraksi Perjuangan Reformasi dalam hal ini perlu meminta penjelasan tentang; harap dijelaskan secara komprehensif mengenai visi dan misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.? Bagaimana rencana program kerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah?? Pada dasarnya Komisi Penyiaran Indonesia bukanlah bagian dari Pemerintah seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi "KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen, mengatur hal-hal mengenai penyiaran". KPI dan Pemerintah, ada dua insitusi yang berbeda dan terpisahkan. Bahwa antara KPI dan Pemerintah ada kerjasama yang saling mengisi dan melengkapi memang benar. Misalnya dalam bidang perizinan lembaga penyiaran. Tersebut menjadi lebih jelas seperti dinyatakan Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran Pasal 8.

Begitu juga dengan masalah pertanian, perikanan, dan kehutanannya. melambatnya pertumbuhan 3 sektor tersebut adalah masalah serius yang harus diperhatikan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak boleh terus selalu berdalih bahwa ini diakibatkan oleh pengalihan lahan menjadi lahan industri. Karena yang terjadi adalah, bahwa selama desa tidak menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi, maka ketiga sektor tersebut akan terus saja terpuruk, tidak menguntungkan dan tidak menarik minat.

Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan kehutanannya sangat penting agar para penyuluh memiliki induk. secara konstitusi pun tertuang dalam UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang system penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanannya.

BAKORLUH sebagai penunjang program pertanian yang terarah di lapangan, bagi petani kehadiran penyuluh membuat mereka tidak kehilangan arah untuk bercocok tanam yang baik, meski sudah pernah mendapat penjelasan sebelumnya, petani yang notabennya berpendidikan rendah, tetap membutuhkan panduan bertanam pada tahun berikutnya saat mereka memulai kembali.

Pengalihan tanggung-jawab penyelenggaraan penyuluhan pertanian dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kebijakan-kebijakan pertanian dan program-program pertanian yang bersifat "seragam nasional" telah diubah menjadi yang bersifat spesifik lokal. Semua perubahan yang sudah terjadi dan akan segera terjadi di dunia-pertanian itu perlu disimak dan diantisipasi secara dini dan tepat. Struktur dan mekanisme kelembagaan penyuluhan dan penelitian pertanian perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan baru yang ada di masyarakat pertanian. Fungsi dan peranan penyuluhan dan penelitian pertanian perlu

penyuluhan pertanian perlu disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan dan pengembangan di dunia-pertanian. Bagaimanapun juga pertanian akan tetap menjadi fondasi perekonomian setiap negara. Bila pertaniannya tidak kuat, pastilah pereko-nomian negara itu rapuh.

Kami dari Fraksi Perjuangan Reformasi menanyakan *apakah fungsi penyuluhan pertanian masih tetap ada, dan kalau ada apakah akan dapat berfungsi dengan (lebih) baik daripada masa-masa sebelumnya?* Pertanyaan itu muncul atas dasar keyakinan bahwa penyuluhan pertanian itu sangat penting dan sangat diperlukan untuk memberdayakan masyarakat petani agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka sendiri.

Status dan struktur kelembagaan penyuluhan pertanian barangkali bisa berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, tetapi fungsi dasar penyuluhan pertanian seharusnya sama. diharapkan bahwa pemerintah daerah mengedepankan pentingnya penyuluhan pertanian sebagai wujud konkrit komitmennya membangun daerah bersama dengan penduduknya. Tidak ada pemerintah daerah yang mampu membangun daerahnya bila rakyatnya hanya menjadi penonton dan hanya berharap saja agar semuanya dilakukan sendiri oleh pemerintahnya. Pembangunan daerah harus dimulai dengan mengembangkan kualitas rakyatnya, dan dengan kualitas yang lebih baik itu tersedialah sumberdaya manusia yang akan melakukan pembangunan daerah lebih lanjut. sebagai sistem pendidikan nonformal yang memberdayakan rakyat-petani agar mampu membangun diri dan lingkungannya dalam arti luas. Penyuluhan pertanian bersama dengan sistem pendidikan lainnya adalah bentuk investasi daerah dan negara untuk mengembang-tumbuhkan kualitas sumberdaya manusia di daerah dan negara yang bersangkutan. Tanpa kualitas sumberdaya

Mengingat banyaknya perubahan yang telah dan sedang terjadi di lingkungan pertanian, perikanan dan kehutanan baik pada tingkat individu, tingkat lokal, tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional, maka pelaksanaan penyuluhan perlu dilandasi oleh pemikiran-pemikiran yang mendalam tentang situasi baru dan tantangan masa depan yang dihadapi oleh penyuluh. Konsekuensinya bagi penyuluhan ialah harus mam-pu menyiapkan, menyediakan dan menyajikan segala informasi yang diperlukan oleh para petani itu. Informasi-informasi tentang berbagai komoditas dan informasi lain yang berhubungan dengan pengolahan dan pemasarnya perlu dipersiapkan dan dikemas dalam bentuk dan bahasa yang mudah dimengerti oleh para petani.

Tawaran pradigma Fraksi perjuangan Reformasi :

1. Jasa Infomasi

Informasi baru tentang segala hal yang berkaitan dengan usahanya. Apakah itu informasi baru tentang teknologi budidaya petani, tentang sarana-sarana produksi, permintaan pasar, harga pasar, cuaca, serangan dan ancaman hama dan penyakit, berbagai alternatif usahatani lain, dan lain sebagainya.

2. Lokalitas

penyuluhan petani harus lebih memusatkan perhatian pada kebutuhan petani dan petani di daerah kerjanya masing-masing. Ekosistem daerah kerjanya harus dikuasai dengan baik secara rinci, ciri-ciri lahan dan iklim di daerahnya harus dikuasai dengan baik, informasi-informasi yang disediakan haruslah yang sesuai dengan kondisi daerahnya, teknologi yang dianjurkan haruslah teknologi yang sudah dicoba dan berhasil baik di daerah yang bersangkutan.

penyuluhan pertanian harus berorientasi agribisnis, memperhatikan dan memperhitungkan dengan baik masalah pendapatan dan keuntungan itu.

4. Pendekatan Kelompok

penyuluh pertanian perlu disiapkan dengan baik bagaimana cara membina kelompok dan mengembangkan kepemimpinan kelompok agar kelompok itu tumbuh menjadi kelompok tani yang dinamis.

5. Fokus pada Kepentingan Petani

penyuluh baik yang ada di lapangan maupun yang ada di kantor harus lebih mendekatkan dirinya dengan petani dan lebih menghayati kepentingan-kepentingannya. menentukan sendiri bersama kelompok tani program-program yang akan dilaksanakan.

6. Pendekatan humanistik-egaliter

penyuluh perlu dibekali dengan seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan masalah komunikasi sosial, psikologi sosial, stratifikasi sosial, dll. agar mereka mampu memerankan penyuluhan yang humanistik-egaliter.

7. Profesional

Penyuluh yang profesional dan yang sub-profesional, dan penyuluh yang telah ada (yang belum termasuk profesional atau sub-profesional) perlu ditatar agar meningkat menjadi profesional/sub-profesional.

8. Akuntabilitas

penyuluhan harus jelas dan terukur tujuannya, biaya penyuluhan harus dipertimbangkan dengan hasil dan dampak dari penyuluhan itu.

silkan tenaga-tenaga penyuluh yang mampu menyuluh dengan sepenuh hati. Untuk itu lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan untuk para penyuluh harus disiapkan untuk dapat mengemban misi semacam itu. Selain itu fasilitas yang memadai di lembaga-lembaga penyuluhan petani seperti perpustakaan, internet dan jaringan kerjasama dengan instansi-instansi terkait juga akan sangat membantu para penyuluh untuk dapat memberi pelayanan penyuluhan sepenuh hati.

### **Sidang Dewan Yang Terhormat;**

*Ke-empat;* Ranperda Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan yang maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sumber daya air di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil.

Air merupakan suatu senyawa kimia  $H^2O$  yang sangat istimewa, yang dalam kandungannya terdiri dari senyawa Hidrogen( $H^2$ ), dan senyawa Oksigen ( $O^2$ ). Kedua senyawa yang membentuk air ini merupakan komponen pokok dan mendasar dalam memenuhi kebutuhan seluruh makhluk hidup di bumi selain matahari yang merupakan sumber energi. Seperti yang kita ketahui air merupakan hal yang sangat penting, karena segala makhluk hidup di dunia tidak dapat hidup tanpa air. Bahkan di dalam tubuh kita terdiri dari 55% sampai 78% air (tergantung pada ukuran badan).

Fungsi air dalam kehidupan kita tidak hanya memenuhi kebutuhan secara fisik (yang dibutuhkan tubuh manusia), tetapi juga berperan



Bahkan makhluk hidup lain yang berupa binatang, dan tumbuhan mengkonsumsi air sebagai pemenuh kebutuhannya. sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan air.

Dalam UU 4/2007 tentang SDA terdapat setidaknya 34 pasal yang menyebutkan wewenang/tanggung jawab/tugas pemerintah (pasal 14, dst, 94), yang kemudian ditegaskan dalam Perpres 33/2011 tentang Jaknas Pengelolaan SDA, sebagai arahan strategis tahun 2011-2030. Berbagai kebijakan yang terkandung harus diwujudkan dalam waktu segera, yaitu 1 – 5 tahun. penanganan pengelolaan air di tingkat provinsi keterkaitan institusi sangatlah banyak, tentu perlu kejelasan institusi tentang pengelolaan air ini agar kordinasi dan implementasi pengelolaan air dapat di laksanakan dengan baik.

Persoalan air ini bukanlah berdiri sendiri, ketika salah kelola akan berpengaruh pada aspek kehidupan dan lingkungan hidup karna stress air juga dapat menyebabkan konflik, reduksi secara bertahap terhadap kualitas dan kuantitas air tawar dapat menambah ketidak stabilan suatu wilayah dengan berkurangnya kesehatan suatu populasi, menghalangi pertumbuhan ekonomi dan dapat menyebabkan konflik ketegangan yang sering kali terjadi di antara perbatasan wilayah. Begitu juga secara yuridis, peraturan air ini juga harus mengkaitkan dengan regulasi yang terkait, agar dapat saling mengisi, komplementer dan sinergis dalam konteks kebijakan strategis pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sumatera Barat, sehingga ada aturan konfrensif dan optimal, agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan terutama antara regulasi yang perlu di lakukan sinkronisasi terhadap perundang-undangan untuk menghindari perbedaan pemahaman, Mohon penjelasan...!!

3.  
*Ke-lima;* Ranperda Peraturan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Mengawali tentang Ranperda tentang Perlindungan perempuan dan anak ini izinkan kami menceritakan yang kami lihat pada 4 hari yang lalu, siang-malam, panas dan hujan diperempatan jalan by pass arah kanan solok jika lurus menuju indarung, miris melihat seorang anak perempuan mengulurkan ember kecil kepada pembawa kendaraan berharap mendapat recehan, yang usia anak perempuan itu perkiraan kami umurnya belum cukup 4 tahun. berjalan di antara truk, mobil dan kendaraan lainnya yang di perhatikan ibunya yang sedang hamil duduk di dekat tiang lampu merah perempatan tersebut, dalam hal ini menurut kami sudah menyalahi Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 fakir Miskin dan terlantar di pelihara Negara dan UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. siapa yang musti kita salahkan? ada berapa ibu dan anak Sumatera Barat yang persis seperti?? Secara tidak langsung dapat di katakana bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya di pelihara oleh Negara, tetapi pada kenyataannya yang ada di lapangan bahwa tidak semua orang miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara. Namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Begitu juga perempuan sebagai warga Negara juga sebagai ibu atau istri, pada hakikatnya mempunyai peranan penting yang saling melengkapi bersama laki-laki, oleh sebab itu hak-hak mereka wajib di hormati. Pendidikan harus memberi perhatian terhadap pengertian keibuan yang lebih baik sebagai fungsional.

anak dan perempuan sepertinya sudah menjadi menu harian dalam pemberitaan media, baik cetak maupun elektronika. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi tentang berbagai tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan. Akibat tindak kekerasan itu, seorang anak harus kehilangan segalanya dalam hidupnya. Lingkungan sosial kita sangat tidak begitu "bersahabat" dengan anak. Anak-anak, generasi penerus bangsa terpaksa harus menjadi korban kejahatan dan ketidakadilan sosial lebih awal. Mereka bagaikan bunga yang mati sebelum berkembang.

Fraksi Perjuangan Reformasi menginginkan Raperda yang baru ini nanti harus memberi gambaran yang jelas dan mempertegas upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Sumatera Barat dalam 3 ranah perlindungan yaitu upaya pencegahan, upaya penanganan dan upaya pemberdayaan. Tidak hanya terfokus pada mekanisme dan upaya penanganan terhadap korban tetapi juga memberikan arahan terhadap upaya pencegahan terjadinya kekerasan perempuan dan anak serta bagaimana memberdayakan korban kekerasan sehingga mereka lebih berdaya dan tidak lagi rentan terhadap terulangnya kekerasan dan Masalah sinergisitas integralitas peran antar instansi dalam memberikan berbagai pelayanan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan. Perlu ada koordinasi yang kuat, baik ditingkat kebijakan maupun implementasi. Mohon Penjelasan dari Sdr Gubernur...!!

#### ***Rapat Dewan Yang Terhormat,***

Demikian penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Perjuangan Reformasi DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna kali ini. Atas perkenan dan kesabarannya, kami sampaikan banyak terima kasih. Akhirnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

M E R D E K A !!!

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMBAR


Padang, 16 September 2013

AGUS SUSANTO

Ketua

H.ILSON CONG,SE

Sekretaris




( Jurul Bicara )

RIZANTO ALGAMAR

Wakil Ketua

H.SYAHRIAL, B.Sc

Bendahara



Ir. BACHTUL  
Anggota



# PEMANDANGAN UMUM

## FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

### RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERHADAP



1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
SOTK LEMBAGA LAIN (KORPRI, BAKORLUH,  
KPID)
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DISAMPAIKAN OLEH: DRS. ERI RAJ MONGKAK SUTAN  
PADANG, SENIN, 16 SEPTEMBER 2013

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

- Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat,
- Yth. Saudara Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat,
- Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat,
- Yth. Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan daerah Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat,
- Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat,
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Biro di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat,
- Yth. Saudara Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Sosial, Kemasyarakatan dan Wartawan Media Cetak Dan Elektronik beserta hadirin yang berbahagia.

Mengawali Pemandangan Umum ini marilah kita Panjatkan Puji Dan Syukur kehadiran Allah Swt, karena berkat limpahan Rahmat, Inayah dan hidayah-Nya jualah kita bersama-sama dapat hadir dalam Sidang Paripurna yang terhormat ini, dalam keadaan sehat wal'afiat dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi ini.

Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan arah dan tuntunannya kepada umat manusia untuk kebahagiaan di dunia dan diakhirat melalui Al Qur'an dan Sunnah Nya.

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Sumatera Barat Terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah yaitu:

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG SOTK LEMBAGA LAIN ( KORPRI, BAKORLUH, KPID)
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Saudara Gubernur, Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta Undangan Yang Kami Muliakan.

## I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG SOTK LEMBAGA LAIN ( KORPRI, BAKORLUH, KPID)

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 17 tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Propinsi dan Kabupaten/Kota maka untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korpri Sumatera Barat maka kebutuhan akan sebuah Sekretariat, diperlukan pula sebuah organisasi yang mengatur tentang pelaksanaan teknis operasional dan teknis administratif.

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) kemudian Undang-Undang No: 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Selanjutnya setelah kami menyimak dan membaca Nota Penjelasan Saudara Gubernur yang disampaikan pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 Mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang SOTK Lembaga Lain (Korpri,Bakorluh,KPID) maka kami Fraksi Partai Amanat Nasional berpandangan bahwa untuk menghimpun seluruh

Pegawai Republik Indonesia dalam meningkatkan Perjuangan, Pengabdian dan Kesetiaan kepada cita-cita Perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bersifar Demokratis, Mandiri, Bebas, Aktif, Profesional, Netral, Produktif dan Bertanggungjawab yang keanggotaannya mayoritas anggotanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan Organisasi Non Kedinasan yang melaksanakan fungsi Kepemerintahan berdasarkan Keputusan Presiden No:82 tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia, yang dalam hal ini Sekretariatnya dipimpin oleh Seorang Pejabat Eselon IIB. Demikian juga halnya dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang diusulkan dipimpin oleh seorang Pejabat Eselon IIIA maupun Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bakorluh) juga di Pimpin oleh seorang Pejabat Eselon IIA. Untuk itu kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional perlu penjelasan tentang hal ini! Apakah Pejabat setingkat Eselonering diperlukan untuk memimpin kesekretariatan ketiga lembaga tersebut? Mohon Penjelasan saudara Gubernur !

Saudara Gubernur, Pimpinan dan anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan.

## II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAHAN SUMBER DAYA AIR

Sumber Daya Air merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia.



Seperti tercantum dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Air sampai saat ini merupakan Sumber Daya yang belum tergantikan dalam memberikan dukungan dan kehidupan bagi seluruh mahluk hidup. Sehingga keberadaannya harus dijadikan Prioritas utama dalam Pelestariannya, untuk memberikan kehidupan bagi seluruh mahluk hidup.

Sebagai Landasan Sosiologis dikatakan Air merupakan Sumber Daya Alam yang mutlak diperlukan oleh manusia dan mahluk hidup lainnya, dan mempunyai arti serta peran penting dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Air merupakan Sumber Daya yang memiliki sifat Multi Sektoral. Semakin berkembang dan maju tingkat penghidupan masyarakat semakin banyak air yang dibutuhkan, sedangkan jumlah air semakin lama semakin berkurang. Apabila pada mulanya air hanya digunakan untuk kebutuhan minum, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, irigasi, dan transportasi. Dalam perkembangannya air juga digunakan dalam berbagai sektor kehidupan seperti Industri, Jasa Pencucian dan kegiatan usaha lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya pengembangan daerah pengaliran sungai/wilayah, sungai untuk pelayanan penyediaan air masyarakat dan pengaturan,

perencanaan, penggunaan air pemanfaatannya di berbagai sektor.

Dengan di Undangkannya Undang - Undang No : 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air yang menggantikan Undang-Undang No 11 tahun 1974 Tentang Pengairan telah menetapkan bahwa sejalan dengan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sumber Daya Air dikuasai oleh Negara dan dikuasai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan Sumber Daya Air tersebut, Negara menjamin setiap orang untuk mendapatkan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air.

Selain itu, penguasaan Negara atas Sumber Daya Air diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak ulayat sepanjang keberadaannya masih diakui, hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini seiring pula dengan diundangkannya Undang-Undang No: 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka oleh karena itu tentu diperlukan suatu aturan di Sumatera Barat. Permasalahan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Sumatera Barat pada Dasarnya meliputi 3 (tiga)

Aspek Utama yaitu: Kelebihan Air, Kekurangan Air, Pencemaran Air.

Untuk itu kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional mengharapkan keberadaan Peraturan Daerah ini nantinya dapat mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi selama ini!

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan

### III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional memandang bahwa fenomena Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia secara umum Ibarat Gunung Es. Bila ada satu kasus yang muncul ke permukaan, maka yang tidak terungkap sesungguhnya berjumlah puluhan bahkan ratusan kasus. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai aspek. Terutama masih rendahnya kesadaran masyarakat pada Hak-haknya sebagaimana yang telah diatur oleh Undang - Undang. Inilah yang menjadi salahsatu pemikiran arti pentingnya Raperda ini.

Salah satu Perlindungan dan Pelayanan terhadap Anak dan Perempuan adalah adanya Jaminan Regulasi yang jelas dan tegas. Pemerintah Daerah harus mampu memberikan jaminan dan perlindungan serta pelayanan yang prima terhadap anak-anak dan perempuan korban tindak kekerasan. Di tingkat nasional, kita sudah memiliki beragam Peraturan Perundang-

undangan yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan korban tindak kekerasan. Aturan Hukum ini harus diperkuat dan dilengkapi pada tingkat di daerah, yakni dalam bentuk Peraturan Daerah. Beragamnya Regulasi, baik ditingkat Pusat maupun Daerah diharapkan tidak hanya sekedar aturan Formalistik saja, tapi regulasi tersebut memiliki daya guna dan kekuatan yang Implementatif dan Produktif.

Keberadaan Undang - Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 merupakan dasar utama bagi Pemerintah terutama para Penegak Hukum dalam upaya memberikan Perlindungan terhadap Anak. Sebagaimana kita ketahui bersama akhir-akhir tiada hari tanpa kekerasan terhadap anak kekerasan terhadap anak di nagari yang sangat berbudaya ini yang sangat terkenal dengan Falsafahnya Anak Dipangku Kamanakan Dibimbing. Nilai - nilai itu ternyata sudah jauh bergeser dalam kehidupan orang Sumatera Barat.

Untuk itu kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional menyarankan kepada Para Penegak Hukum di Daerah ini melalui Saudara Gubernur untuk benar-benar menerapkan Sangsi-sangsi yang tegas bagi Pelanggaran Terhadap Hak-hak anak ini, terutama sekali para pelaku eksploitasi anak di bidang ekonomi maupun eksploitasi anak di bidang seksual.

Pada kesempatan ini juga kami Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan kepada Penegak Hukum melalui Saudara Gubernur bahwa dalam hal Menangani Khusus-khusus Pelanggaran Hak-hak Anak Supaya Menerapkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Apabila Anak sebagai Korban dan sebaliknya apabila Anak sebagai Pelaku maka terapkanlah Undang-Undang No: 3 tahun 1997 yang saat ini sudah diperkuat pula dengan Undang-Undang No: 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Disamping itu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap Hak - hak Anak kerap pula dilakukan para Penyelenggara Perlindungan Anak Itu Sendiri Seperti Oleh Penyelenggara Pendidikan Terhadap Anak, Apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Barat untuk mengatasi hal tersebut? Mohon Penjelasan Saudara Gubernur!

Disamping perlindungan terhadap anak, Perlindungan terhadap Perempuan adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena adanya kekhawatiran kita dengan munculnya berbagai bentuk eksploitasi manusia khususnya terhadap Perempuan dan Anak yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasar manusia dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berprilaku manusiawi harus dapat dihentikan tanpa kecuali.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan

Dengan di Undangkannya nanti Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini hendaknya jangan hanya menjadi tambahan Literature Peraturan Daerah yang kita hasilkan, tetapi hendaknya dapat menjawab persoalan-persoalan yang selama ini Ibarat Fenomena Gunung Es tersebut, Peraturan Daerah inipun hendaknya dapat menunjang Pemberlakuan Undang - undang tentang hal tersebut yang sudah ada sebelumnya. Keberadaan Peraturan Daerah inipun hendaknya jangan hanya untuk memenuhi Kriteria - kriteria penghargaan, seperti Kota Layak Anak yang sudah diraih oleh beberapa kota di Sumatera Barat. Mohon penjelasan Saudara Gubernur !

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan


Fraksi Partai Amanat Nasional mengharapkan pertanyaan-pertanyaan diatas untuk dijawab sesuai dengan Fakta di Lapangan dan keadaan yang sesungguhnya sehingga pembangunan di sektor perizinan, pelayanan publik, Perlindungan Perempuan dan Anak dapat terarah kepada visi misi Sumatera Barat sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025.


Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional ini disampaikan jika ada salah dan janggalnya kami mohon maaf, wabillahitaufiq walhidayah, wassalamualaikum  
Wr,Wb


Padang, 16 September 2013  
Fraksi Partai Amanat Nasional  
DPRD Provinsi Sumatera Barat

WAKIL KETUA

SEKRETARIS

  
MUZLI M. NUR, S.Pd



  
Hj.LELA PUJATI

JURU BICARA

  
Drs. ERI RAI MONCAK SUTAN



**FRAKSI PARTAI GOLKAR  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 - 57592 - 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133



**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
TERHADAP  
RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT  
TENTANG  
1. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
3. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA LEMBAGA LAIN**

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

*Wahai*

Yth: Saudara Gubernur Sumatera Barat

Yth: Sdr. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua serta Anggota DPRD Prov. Sumbar

Yth: Sdr-sdr Anggota Forum Koordinasi Pemda, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Prov. Sumbar.

Yth: Sdr. Sekda, Ka Cabang BPK RI, Asisten, tenaga ahli, Ka Badan dan Dinas di lingkungan Pemda Prov Sumbar.

Yth: ~~Sdr. Rektor PTN/PTS~~, Pimpinan Ormas dan Parpol, pimpinan BUMN dan BUMD, hadirin dan hadirat serta rekan wartawan media cetak dan elektronik yang berbahagia.

**Hadirin dan hadirat yang kami muliakan.**

Terlebih dahulu marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta hidayahNya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini, kita telah dapat hadir bersama untuk mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah



Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, RANPERDA Perlindungan Perempuan dan Anak dan RANPERDA Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain.

Shalawat beriring salam kita persembahkan untuk junjungan kita kekasih Allah, Nabi Besar Muhammad SAW Rahmatanlilalamin, yang telah meninggalkan pedoman berupa Al-Quran dan Sunnah Rasul kepada kita dalam menjalani kehidupan ini, Allahummashalli'ala Syaiddinna Muhammad wa 'ala ali Syaiddinna Muhammad.

Kepada Pimpinan Sidang, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum Fraksi kami ini.

Berkenaan dengan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) yang disampaikan oleh Saudara Gubernur pada tanggal 10 September 2013 yang lalu, maka izinkanlah saya menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR terhadap 3 RANPERDA tersebut sebagai berikut.

#### **A. RANPERDA Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.**

Sebagaimana kita ketahui air adalah merupakan sumber kehidupan manusia yang sangat strategis. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa air. Dengan bertambahnya jumlah manusia dan rusaknya lingkungan hidup maka ketersediaan air bagi kehidupan manusia akan menjadi persoalan yang perlu disikapi dengan bijak. Kami menyampaikan apresiasi kepada Saudara Gubernur yang telah mengajukan RANPERDA Tentang

Pengelolaan Sumber Daya Air, agar potensi sumber daya air di Provinsi Sumatera Barat ini bisa dimanfaatkan ~~untuk~~ sebesar-besarnya ~~untuk~~ kepentingan masyarakat yang berdomisili di daerah yang kaya dengan sumber daya alam ini. Untuk lebih sempurnanya RANPERDA ini kami mohon penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam Nota Pengantar RANPERDA ini disampaikan bahwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2005, lahan sawah yang memiliki irigasi teknis hanya seluas 33.383 ha atau 13,03% dari luas lahan sawah keseluruhan. Bahkan menurut luasnya pada tahun 2008 menjadi 29.526 ha atau 12.57%. Berkenaan dengan kondisi ini Fraksi Partai GOLKAR mohon penjelasan, apakah kebijakan untuk melarang pengalihan fungsi sawah yang berpengairan teknis tidak efektif dan program pencetakan sawah baru tidak mencapai sasaran yang diharapkan serta kemungkinan potensi pembuatan pengairan teknis yang mungkin dibangun lagi pada sungai-sungai yang ada di daerah kita ini.
2. Fraksi Partai GOLKAR meminta penjelasan tentang sering terjadinya polemik antara masyarakat di sekitar Danau Singkarak dan Danau Maninjau yang airnya dipergunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Masalah ini terjadi karena masyarakat meminta kompensasi terhadap penggunaan air untuk PLTA tersebut dan sering meng-kambinghitam-kan pihak PLN dengan menyusutnya permukaan air sedangkan pihak PLN sendiri sering menjadikan alasan pemadaman listrik karena kurangnya debit air

danau sehingga tidak mampu memaksimalkan kinerja pembangkit. Apakah dengan mengeluarkan PERDA ini persoalan-persoalan tersebut bisa diantisipasi? Kami mohon penjelasan Saudara Gubernur.

3. Untuk menjaga sumber daya air tentunya usaha yang paling strategis adalah dengan menjaga kelestarian hutan. Hutan di wilayah aliran sungai jangan sampai dirusak oleh penebangan liar atau illegal logging. Untuk itu Fraksi Partai GOLKAR menghimbau Saudara Gubernur agar meningkatkan koordinasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan unsur penegak hukum, terutama POLRI agar dengan tegas menindak oknum-oknum yang berada di balik tindakan penebangan liar tersebut, baik para cukong maupun oknum aparat yang membeking tindakan tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kemudian untuk memperbaiki kondisi hutan dan pinggir danau yang sudah terlanjur rusak, adalah perlu kita lakukan penghijauan dan reboisasi. Untuk itu tidak ada salahnya jika kita merangkul para generasi muda kita yang tergabung dalam Kelompok-Kelompok Pecinta Alam yang sangat banyak tersebar di Sumatera Barat ini, untuk melaksanakan penghijauan dan reboisasi. Saudara Gubernur, kiranya juga dapat menghimbau dan meminta perusahaan-perusahaan dan pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan penggunaan sumber daya air agar menunaikan kewajibannya untuk

melakukan penanaman pohon atau penghijauan. Mohon tanggapan Saudara Gubernur.

## **B. RANPERDA Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.**

Dengan sering terjadinya tindakan kejahatan yang terjadi terhadap perempuan dan anak dewasa ini yang cenderung semakin meningkat, makin banyaknya anak-anak terlantar, maka pengajuan RANPERDA Tentang Perlindungan <sup>Perempuan dan</sup> Anak oleh Saudara Gubernur sangat kami sambut dengan baik. Kita berharap kiranya dengan adanya RANPERDA ini masalah-masalah yang berkenaan dengan perempuan dan anak, ~~ini~~ bisa menjadi landasan berpijak bagi kita untuk memberikan perlindungan yang lebih baik lagi terhadap perempuan dan anak. Untuk itu Fraksi Partai GOLKAR menyampaikan sebagai berikut:

1. Menyoal perlindungan anak, kita <sup>sudah ada</sup> punya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2012 serta Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 tentang Anakyang telah mengatur keseluruhan aspek tentang perlindungan anak. Mohon penjelasan Saudara Gubernur, spesifikasi apa yang menjadi penekanan dalam aspek perlindungan anak yang hendak dicapai dengan RANPERDA ini. Apakah RANPERDA ini menjadi aturan yang lebih spesifik atau khusus dari Undang-Undang tersebut di atas, sesuai asas *Lex Specialis derogat legi Generalis* atau justru nantinya RANPERDA ini akan lemah karena sudah ada

peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang yang mengaturnya sesuai asas *Lex Superior derogatlegi Inferior*?

2. Dalam konsep kehidupan kita di Minangkabau memang dinyatakan bahwa *anak dipangku, kamanakan dibimbiang*. Namun ungkapan adat tersebut pada saat ini bagi keluarga Minang sudah jarang diterapkan. Untuk itu kami menghimbau Saudara Gubernur beserta LKAAM Sumbar dan Bundo Kanduang agar kita bisa kembali menyosialisasikan dan mengajak masyarakat kita agar menerapkan tanggung jawab terhadap anak dan kemenakan yang tidak bisa dilepaskan dari seorang laki-laki Minangkabau yang sejati.
3. Dalam memberikan perlindungan atau mendidik anak memang kadang-kadang terjadi saling menyalahkan antara orang tua, guru, pemuka adat, terutama kalau anak tersebut sudah dikategorikan nakal. Apakah dalam RANPERDA ini bisa memperjelas antara fungsi-fungsi orang tua, guru, tokoh masyarakat terhadap kelangsungan pendidikan anak secara luas? Mohon penjelasan Saudara Gubernur.
4. Akhir-akhir ini di Sumatera Barat juga sering kita membaca dan mendengar di media massa sudah sering terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi dalam keluarga ataupun yang dilakukan oleh orang lain bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Begitu pun tindakan-tindakan asusila yang dilakukan terhadap anak oleh orang dewasa sering pula terjadi. Menurut hemat kami dari Fraksi Partai GOLKAR tindakan tersebut

terjadi karena makin kurangnya pengamalan agama dan adat bagi masyarakat kita. Kami mohon penjelasan apakah dengan adanya RANPERDA ini kejadian-kejadian negatif terhadap perempuan dan anak akan dapat berkurang?

**Pimpinan, Saudara Gubernur, dan Hadirin yang berbahagia,**

**C. RANPERDA Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain.**

Mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi kami sampaikan sebagai berikut:

1. Dengan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Barat yang dikepalai oleh seorang Kepala Sekretariat dengan eselon II/b, Fraksi Partai GOLKAR mengharapkan ini dapat memberikan dukungan operasional kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi karena dari segi pembiayaan tidak akan terkendala lagi karena sudah langsung masuk APBD. Mohon penjelasan rencana rekrutmen dan penempatan pegawai serta penganggaran Sekretariat KORPRI ini.
2. KORPRI sebagai wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia termasuk Pegawai Negeri di Sumatera Barat ini diharapkan betul-betul difungsikan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian dan kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bersifat

demokratis, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab. Kami garis bawahi netralitas ini betul-betul harus dijaga oleh Pengurus dan Anggota KORPRI dimanapun ditempatkan terutama dalam menghadapi PEMILU Legislatif dan PEMILU Presiden yang akan datang. Saudara Gubernur beserta jajaran hendaknya dapat mengawal dan menjaga netralitas KORPRI ini. Mohon penjelasan langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam rangka menjaga netralitas tersebut.

Mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Fraksi Partai GOLKAR mohon penjelasan. Sejak berdirinya KPID di Sumatera Barat sampai sekarang masih belum mendapatkan status yang jelas terutama perpanjangan masa jabatan keanggotaan dan pimpinan KPID yang tidak terbatas waktunya. Untuk itu mohon penjelasan langkah apa yang telah dan akan dilakukan oleh Saudara Gubernur dalam rangka membenahi KPID

Sumatera Barat. Berdasarkan informasi yg kami terima bahwa Panitia seleksi KPID v sudah dibentuk sejak dulu dan sudah Gubernur, menurut aturannya SK Panitia seleksi KPID ditribut dan DPRD, mohon penjelasan tentang hal ini.

Selanjutnya mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Fraksi Partai GOLKAR mohon penjelasan Saudara Gubernur bahwa dengan dibentuknya Bakorluh ini yang Ketua Harian-nya ditetapkan Sekretaris Daerah apakah tugas-tugas penyuluhan tersebut bisa efektif mengingat tugas-tugas Sekda sudah cukup banyak yang sifatnya tugas-tugas administratif sedangkan tugas penyuluhan ini akan lebih banyak di lapangan. Mohon penjelasan juga tentang jumlah

penyuluh yang aktif sampai sekarang di setiap dinas dan pembinaannya yang dilakukan selama ini agar para petani mendapatkan manfaat dari keberadaan penyuluh.

***Saudara Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati***

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR ini kami sampaikan. Kami yang menyampaikan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak pada tempatnya. Terima kasih.

***Wabillahitaufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Padang, 16 September 2013


**FRAKSI PARTAI GOLKAR  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**  
Ketua, Sekretaris,

dto

dto

**H. YULMAN HADI, SE, SIP, MM    H. SAIDAL MASFIYUDDIN, SH**

**Juru Bicara,**



**Dra. SITTI IZZATI AZIZ**





# **FRAKSI PARTAI HANURA**

**PEMANDANGAN UMUM**

**FRAKSI PARTAI HANURA DPRD PROV. SUMBAR**

**TERHADAP**

- 1. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**
- 2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.**
- 3. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN.**

**SENIN, 16 September 2013**

**Dibacakan oleh**

**H. DEDY EDWARD, SE, MM**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yth. Sdr.

- Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
- Ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Forkopimda , Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan, Dinas, Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- Pimpinan BUMN / BUMD Provinsi Sumatera Barat.
- Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan segala kerendahan hati marilah kita persembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya, hari ini kita hadir di gedung dewan ini dalam rangka menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Rancangan Perda terhadap :

- 1. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**
- 2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**
- 3. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN**

Shalawat beriring salam, kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan kepada umatnya dalam mengarungi kehidupan di dunia dan menghadapi kehidupan di akhirat hingga kita menjadi makin taqwa. Allahumma Salli 'Alla Sayyidina Muhammad, Wa 'Alla Ali Sayyidina Muhammad.

**Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan Dewan dan Hadirin yang kami Mulia**

Sumber air di provinsi Sumatera Barat pada umumnya berasal dari daerah pegunungan dan danau, dan terdapat 5 (lima) danau di Sumatera Barat yaitu :

- a. Danau Singkarak terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar
- b. Danau Maninjau terletak di Kab. Agam
- c. Danau Diatas terletak di Kab.Solok
- d. Danau Dibawah terletak di Kab. Solok
- e. Danau Talang terletak di Kab. Solok

Disamping itu juga terdapat 254 sungai yang sebahagian bermuara ke Samudera Hindia di pantai barat dan sebahagiannya lagi bermuara ke pantai timur Pulau Sumatera.

Permasalahan dalam pengelolaan Sumber Daya Air pada dasarnya meliputi itga aspek utama yaitu :

- a. Kelebihan air
- b. Kekurangan air
- c. Pencemaran air

Besarnya potensi sumber daya air di Provinsi Sumatera Barat baik untuk sumber daya air permukaan, maupun untuk sumber daya air bawah tanah ternyata belum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan ekonomi masyarakat Sumatera Barat secara maksimal selama ini.

Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk serta semakin pesatnya pembangunan di berbagai sektor, maka tuntutan masyarakat terhadap penggunaan sumber daya air juga terus berkembang. Pengelolaan sumber daya air merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya air rusak.

Di era globalisasi sekarang ini, banyak terjadinya berbagai macam kejahatan tidak terkecuali juga kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana lain sebagai korban perdagangan, perbudakan maupun eksploitasi seksual lainnya.

Perempuan termasuk kelompok yang rentan dan cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal karena dari rahim seorang perempuan diharapkan lahirnya anak dan terbentuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang adil makmur. Oleh karena itu pemenuhan hak – hak konstitusional perempuan serta peningkatan kualitas hidup perempuan merupakan salah satu urusan wajib menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Kewajiban memberikan perlindungan terhadap anak didasarkan pada asas – asas berikut :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan perlu peranan pemerintah dan masyarakat baik melalui perlindungan anak, lembaga perlindungan perempuan, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan lainnya.

Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat undang – undang dasar negara Republik Indonesia 1945, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah.

Sesuai dengan ketentuan pasal 45 peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah yang menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang – undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

**Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Hadirin yang kami Mulia**

Berdasarkan Nota Penjelasan Gubernur dan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang :

- 1. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**
- 2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**
- 3. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN**

kami dari Fraksi Partai Hanura menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting untuk dapat menjadi perhatian bagi Pemprov Sumatera Barat antara lain sebagai berikut :

**1. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

Kami Fraksi Partai Hanura DPRD Prov. Sumbar menyampaikan beberapa saran dan pertanyaan sebelum dilakukan pembahasan yang lebih lanjut antara lain sebagai berikut :

1. Kerusakan daerah tangkapan air yang terjadi pada beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat yang di sebabkan oleh penebangan liar diharapkan bisa dijadikan pembelajaran bagi pemprov untuk lebih serius mengatasi permasalahan pengelolaan sumber daya air ini. Dalam hal pemberian perizinan dalam pengelolaan sumber daya air, untuk itu kami minta pemerintah memberikan satu acuan yang jelas, hukum dan peraturannya agar izin yang diberikan tidak berdampak pada lingkungan sekitar.

2. Perlindungan dan pelestarian sumber air harus diatur dan dipertegas dalam aturan dan perundang – undangan yang akan disusun, sehingga sumber air dapat selalu dijaga kelestariannya dari berbagai macam bentuk hal yang akan merusak sumber air tersebut. Kita masih melihat di sejumlah kawasan di daerah Sumbar yang sungainya tercemar oleh berbagai macam limbah pabrik maupun limbah dari rumah tangga yang secara tidak langsung sangat mempengaruhi ekosistem dalam sungai tersebut, yang sebagaimana kita ketahui sebahagian dari masyarakat menggantungkan kehidupannya pada sungai yaitu sebagai tempat untuk mencari ikan dan berbagai macam hasil sungai yang merupakan penunjang ekonomi mereka. Kami dari Fraksi partai Hanura menanyakan bagaimana tanggapan saudara gubernur tentang sungai yang tercemar tersebut mengingat sungai adalah tempat penunjang ekonomi masyarakat sekitar dan hal ini telah terjadi cukup lama. Mohon tanggapan? Dan kami juga meminta bagaimana tanggapan dan langkah – langkah penyelesaian dari saudara gubernur terhadap permasalahan ini ?
3. Disamping menetapkan tentang tata cara pengelolaan air demi menjaga kelestarian sumber air dan lingkungan,. Kami juga dari Fraksi Hanura melihat sebuah kebijakan pemerintah yang tumpang tindih selama ini, yakni tentang izin tata lingkungan, dan tata ruang dalam pemanfaatan lahan2 tertentu yang mestinya harus menjadi prioritas bagi daerah resevatoir air untuk menjaga kelangsungan sumber kelestarian air. Tetapi justru banyak dibangun sebagai daerah hunian dan

pengembangan perumahan atau menjadi daerah kawasan terbuka tidak hijau, karena itu kami mohon kesedian Pemprov kedepan untuk dapat lebih memperjelas daerah-daerah yang berpotensi untuk resevatoir air untuk tidak dijadikan sebagai kawasan hunian kedepan. Mohon penjelasan?

4. Kami dari Fraksi Partai Hanura berharap dengan adanya Ranperda tentang pengelolaan air ini, Pemprov Sumatera Barat hendaknya benar - benar dapat mengatasi permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air dengan serius dan baik, termasuk dalam hal tata cara penggunaannya, Sebab kita tahu bahwa air adalah sumber utama kehidupan manusia, karena itu dalam Ranperda yang akan dibuat ini, kami dari Fraksi Hanura menyampaikan saran, agar Ranperda tentang Pengelolaan sumber daya air ini, betul-betul menjadi perda yang serius, bahkan bagi para pelanggar, nantinya dapat dikenakan sanksi yang berat.

## **2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

1. Perlindungan terhadap perempuan dan anak sebelumnya telah di atur dalam undang – undang di tingkat nasional. Dan jikapun ranperda ini di bentuk kembali kami harapkan muatannya dapat menampung seluruh kebutuhan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan.
2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan hal yang sangat meresahkan masyarakat, untuk itu pemerintah berkewajiban untuk



7. Bagaimana dengan keberadaan anggota dari Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ini apakah ada di setiap kabupaten dan kota? Bagaimana dengan status kepegawaiannya dan berapa banyak jumlah penyuluh ini yang ada di SUMBAR. Mohon penjelasan?

Sebagai implementasi dan resprentasi dari masyarakat Sumatera Barat, kami dari Fraksi Partai Hanura sangat mengharapkan sekali peningkatan kinerja pemerintah daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga tercapainya tujuan pembangunan dalam mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang sejahtera.

Dalam pelaksanaannya Fraksi Partai Hanura tetap mengawal dan mengawasi seluruh program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga program – program tersebut bermanfaat dan menyentuh bagi seluruh lapisan masyarakat dan bagi pemerintah daerah program - program tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara moral.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai HANURA DPRD Provinsi Sumatera Barat ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi perhatian Saudara Gubernur sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

WABILLAHITAUFIG WALHIDAYAH,

WASSALAMMUALAIKUM WARAHMATULLAHIBARAKATU.

Padang, 16 September 2013

KETUA

Drs. H. MARLIS, MM

SEKRETARIS

  
H. DEDY EDWARD, SE, MM

PENASEHAT : H. M. TAUHID, S.IP

H. SUNARNO GANI, SH

KETUA : Drs. H. MARLIS, MM

SEKRETARIS : H. DEDY EDWARD, SE, MM

BENDAHARA : H. HASWAN, BE